



**BUPATI ASAHAN**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERATURAN BUPATI ASAHAN**  
**NOMOR 11 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 1 TAHUN 2021**  
**TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI ASAHAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KM.7/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penggunaan Sebagian (*Earmarking*) Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Program Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*);
- b. surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/923/keuda tanggal 5 Februari 2021 perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembanguna dan keuangan daerah terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK NonFisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID, berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
- c. surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/1622/KEUDA tanggal 25 Februari 2021 perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembanguna dan keuangan daerah terkait DAK NonFisik Jenis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya dan DAK NonFisik Jenis Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- d. surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/2106/keuda

tanggal 22 Maret 2021 perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) klasifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembanguna dan keuangan daerah terkait DAK NonFisik jenis Dana Ketahanan pangan dan Pertanian T.A 2021;

- e. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK No.17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
- f. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/3017/keuda tanggal 28 April 2021 perihal Hasil Inventarisasi dan pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK NonFisik Bidang Kesehatan dan DAK NonFisik Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan TA. 2021;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis

Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1);

25. Peraturan Bupati Asahan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Asahan tahun 2021 Nomor 1);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 5**

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.330.304.762.116,00 (*satu trilyun tiga ratus tiga puluh milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus enam belas rupiah*) yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.262.048.621.000,00 (*satu trilyun*

*dua ratus enam puluh dua milyar empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).*

- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.68.256.141.116,00 (*enam puluh delapan milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh ribu seratus enam belas rupiah).*

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 7**

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar 1.656.076.742.003,00 (*satu trilyun enam ratus lima puluh enam milyar tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga rupiah,*) yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 8**

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.185.257.459.299,00 (*satu trilyun seratus delapan puluh lima milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah,*) yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 702.599.648.801,00 (*tujuh ratus dua milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah).*

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 431.076.865.958,00 (*empat ratus tiga puluh satu milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).*

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol rupiah*).
  - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol rupiah*).
  - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 43.318.497.500,00 (*Empat puluh tiga milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.262.447.040,00 (*delapan milyar dua ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh rupiah*).
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 9**

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.703.107.318.801,00 (*tujuh ratus tiga milyar seratus tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus satu rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Tambahan penghasilan ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. Gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - f. Belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
  - g. Belanja pegawai Badan Layanan Umum daerah (BLUD).
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.436.737.350.046,00 (*empat ratus tiga puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu empat puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.82.175.637.951,00 (*delapan puluh dua milyar seratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.124.697.701.750,00 (*seratus dua puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

- (5) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.21.084.602.344,00 (*dua puluh satu milyar delapan puluh empat juta enam ratus dua ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah*);
  - (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.852.000.000 (*delapan ratus lima puluh dua juta rupiah*).
  - (7) Belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.31.360.613.006,00 (*tiga puluh satu milyar tiga ratus enam puluh juta enam ratus tiga belas ribu enam rupiah*).
  - (8) Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.507.818.088,00 (*lima milyar lima ratus tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu delapan puluh delapan rupiah*).
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 10**

- (1) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.436.737.491.838,00 (*empat ratus tiga puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Gaji pokok ASN;
  - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. Belanja tunjangan beras ASN;
  - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. Belanja pembulatan gaji;
  - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.321.606.970.299,00 (*tiga ratus dua puluh satu milyar enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).



- (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.33.952.062.022,00 (*tiga puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh dua juta enam puluh dua ribu dua puluh dua rupiah*).
- (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.373.997.468,00 (*sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.23.493.101.020,00 (*dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus satu ribu dua puluh rupiah*).
- (6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.680.983.800,00 (*empat milyar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*).
- (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.17.916.404.008,00 (*tujuh belas milyar sembilan ratus enam belas juta empat ratus empat ribu delapan rupiah*).
- (8) Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.176.577.920,00 (*satu milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*).
- (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.759.734,00 (*lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah*).
- (10) Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.20.030.000.000,00 (*dua puluh milyar tiga puluh juta rupiah*).
- (11) Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.051.499.600,00 (*satu milyar lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*).
- (12) Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.449.994.175,00 (*dua milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*).

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 12**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.124.697.701.750,00 (*seratus dua puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas :
    - a. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan pajak daerah;
    - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
    - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
    - d. Tambahan penghasilan guru PNSD; dan
    - e. Belanja honorarium.
  - (2) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.888.250.000,00 (*tiga milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
  - (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.803.669.750,00 (*delapan ratus tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);
  - (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.118.066.722.000,00 (*seratus delapan belas milyar enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah*);
  - (5) Tambahan penghasilan guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.621.000.000,00 (*enam ratus dua puluh satu juta rupiah*);
  - (6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.318.060.000,00 (*satu milyar tiga ratus delapan belas juta enam puluh ribu rupiah*).
7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 15**

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 194.074.952.804,00 (*seratus sembilan puluh empat milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

- c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);
  - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.42.318.090.574,00 (*empat puluh dua milyar tiga ratus delapan belas juta sembilan puluh lima ratus tujuh puluh empat rupiah*);
  - (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.27.350.149.215,00 (*dua puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah*);
  - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.102.317.509.400,00 (*dua milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan ribu empat ratus rupiah*);
  - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.20.695.163.615,00 (*dua puluh milyar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah*);
  - (7) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
8. Ketentuan Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  9. Ketentuan Lampiran II sepanjang mengenai penjabaran APBD Menurut Urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, jenis, Objek, rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Asahan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  10. Lampiran III sepanjang mengenai Daftar Nama Penerima Hibah, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  11. Lampiran IV sepanjang mengenai Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat

Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Lampiran V sepanjang mengenai Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 5 Mei 2021  
BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 5 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2021 NOMOR 11**